



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 00407/00040/IPLPN/DPMPTSP/IV/2023

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. SITTI KHADIJAH TINGKARA an. Surianti beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/89/DISDIKBUD
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK. SITTI KHADIJAH TINGKARA
- Alamat Lembaga : Dusun Panandarat, Desa Tingkara Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Penanggung Jawab : Surianti, S.Pd
- Alamat Penanggung Jawab : Dusun Buloi, Desa Tingkara Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Jenis Kursus : Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional Operasional.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 06 April 2023 sampai 06 April 2026

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 06 April 2023



BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AHMAD JANI, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 00407